



P U T U S A N
Nomor 1551/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKMAN SIANTURI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat Banting I Rel Kelurahan Bantan
Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1551/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1551/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2024/PN

Mdn



1. Menyatakan Terdakwa Lukman Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Sianturi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Lukman Sianturi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lukman Sianturi, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pukat Banting I Rel Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pukat Banting I Rel Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, saat itu saksi korban DINI APRILIANTI sedang duduk-duduk bersama dengan tetangga rumah saksi korban kemudian terdakwa datang dan mendekati saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa sedang dalam keadaan mabuk (minuman keras) dan marah-marah kepada saksi korban dengan mengatakan "PANGGIL LAKIK KAU SINI, TAKUT KAU KAN" namun saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah sebelah kiri saksi korban kemudian TONI GULTOM bersama dengan istrinya bernama ARIJA langsung menarik saksi korban dan meleraikan kejadian tersebut akan tetapi terdakwa tetap berupaya melawan dan saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci sepeda motor dari dalam saku kantong celana terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut kearah bagian wajah sebelah kiri saksi korban lalu setelah itu terdakwa pergi dan kembali kerumahnya namun saksi korban mendengar terdakwa tetap mengoceh-ngoceh dari dalam rumahnya dengan mengatakan "BIAR KUBUNUH KALIAN". Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi korban bersama dengan BUDI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Tembung dan selanjutnya Polisi Polsek Medan Tembung mengamankan terdakwa dirumahnya dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Tembung untuk diproses lebih lanjut. .

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek keluar darah dan sakit dibagian wajah sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari namun saksi korban tidak opname.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.02/VER/MR/RSUHM/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, atas nama Dini Aprilianti yang ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Haji Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan pada pipi kiri tepat dibawah kuping kiri dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak empat jahitan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Luka tersebut menimbulkan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan tentang terjadinya penganiayaan;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan yang di alami oleh korban pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pukat Banting I Rel No. 25 Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya penganiayaan tersebut adalah Dini Aprilianti;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kunci sepeda motor dan dengan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB dan diamankan oleh Saksi, korban, bersama dengan Polisi yang berpakaian preman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya korban dianiaya oleh Terdakwa, saat itu korban menceritakan kepada Saksi bahwa korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk dengan menggunakan kunci sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melihat, mendengar ataupun mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut adalah Saksi bersama dengan Toni Gultom serta Siti Arijah;
 - Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa kami bawa ke Polsek Medan Tembung untuk proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. DINI APRILIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan Saksi tentang terjadinya penganiayaan yang telah terjadi pada diri Saksi sendiri;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan yang Saksi alami pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pukat Banting I Rel Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor dan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB dan diamankan oleh Saksi, Budi bersama Polisi yang berpakaian preman;
 - Bahwa sebabnya Saksi dianiaya saat itu Terdakwa sedang mabuk dan marah-marah kepada Saksi sehingga Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor dan dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi yang melihat adalah Toni Gultom, Arija, Budi;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek keluar darah dan sakit dibagian wajah sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut jelas membuat Saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari namun Saksi tidak opname;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa adalah tetangga rumah Saksi;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Tembung untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh korban bersama dengan Polisi Polsek Medan Tembung pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Pukat Banting I Rel No. 25 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Dini Aprilianti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menggunakan alat yaitu kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil dari saku kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan korban sebelumnya korban memaki maki orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa geram dan marah atas omongan kasar korban terhadap orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah pisau lipat bergagang warna hitam terbuat dari plastik;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pukat Banting I Rel Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, saat itu Saksi korban Dini Aprilianti sedang duduk-duduk bersama dengan tetangga rumah Saksi korban kemudian Terdakwa datang dan mendekati Saksi korban dan Saksi korban melihat Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk (minuman keras) dan marah-marah kepada Saksi korban dengan mengatakan "Panggil lakik kau sini, takut kau kan" namun Saksi korban hanya diam saja lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah sebelah kiri Saksi korban



kemudian Toni Gultom bersama dengan istrinya bernama Arija langsung menarik Saksi korban dan meleraikan kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap berupaya melawan dan saat itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari dalam saku kantong celana Terdakwa dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut kearah bagian wajah sebelah kiri Saksi korban lalu setelah itu Terdakwa pergi dan kembali kerumahnya namun Saksi korban mendengar Terdakwa tetap mengoceh-ngoceh dari dalam rumahnya dengan mengatakan "Biar Kubunuh kalian";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi korban bersama dengan Budi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung dan selanjutnya Polisi Polsek Medan Tembung mengamankan Terdakwa dirumahnya dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Tembung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka robek keluar darah dan sakit dibagian wajah sebelah kiri Saksi korban sehingga Saksi korban menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari namun Saksi korban tidak opname;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.02/VER/MR/RSUHM/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, atas nama Dini Aprilianti yang ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Haji Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan pada pipi kiri tepat dibawah kuping kiri dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak empat jahitan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Luka tersebut menimbulkan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pukat Banting I Rel Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, saat itu Saksi korban Dini Aprilianti sedang duduk-duduk bersama dengan tetangga rumah Saksi korban kemudian Terdakwa datang dan mendekati Saksi korban dan Saksi korban melihat Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk (minuman keras) dan marah-marah kepada Saksi korban dengan mengatakan "Panggil lakik kau sini, takut kau kan" namun Saksi korban hanya diam saja lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah sebelah kiri Saksi korban kemudian Toni Gultom bersama dengan istrinya bernama Arija langsung menarik Saksi korban dan meleraikan kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap berupaya melawan dan saat itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari dalam saku kantong celana Terdakwa dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut kearah bagian wajah sebelah kiri Saksi korban lalu setelah itu Terdakwa pergi dan kembali kerumahnya namun Saksi korban mendengar Terdakwa tetap mengoceh-ngoceh dari dalam rumahnya dengan mengatakan "Biar Kubunuh kalian";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi korban bersama dengan Budi melaporkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polsek Medan Tembung dan selanjutnya Polisi Polsek Medan Tembung mengamankan Terdakwa dirumahnya dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Tembung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka robek keluar darah dan sakit dibagian wajah sebelah kiri Saksi korban sehingga Saksi korban menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari namun Saksi korban tidak opname;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.02/VER/MR/RSUHM/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, atas nama Dini Aprilianti yang ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Haji Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan pada pipi kiri tepat dibawah kuping kiri dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak empat jahitan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Luka tersebut menimbulkan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban luka lecet;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SIANTURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Mdn

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)